

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
DENGAN
RSU BHAKTI KESEHATAN MASYARAKAT (BKM)
TENTANG
PELAYANAN LABORATORIUM**

Nomor : 503/19 / RSUD/ 2021
Nomor : 039/RSU-BKM/ /2021



Pada hari ini Senin tanggal Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Painan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **RSUD dr. Muhammad Zein Painan** dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sutarman, MM** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor 821/077/BKPSDM-2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Mutasi Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr Irmasari Lestari**, Direktur Rumah Sakit Umum Bhakti Kesehatan Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Bhakti Kesehatan Masyarakat No:879/SK-BKM/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang pergantian Direktur Rumah Sakit Umum Bhakti Kesehatan Masyarakat Sago-Painan, Pesisir Selatan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Bhakti Kesehatan Masyarakat yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Jenderal Sudirman, Sago-Painan, selanjutnya disebut juga **PIHAK KEDUA**.

RSUD dr.Muhammad Zein Painan dan RSU Bhakti Kesehatan Masyarakat secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut dengan **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan :

- a. Bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Rumah Sakit Swasta yang menyediakan jasa pelayanan Laboratorium Klinik, yang lebih dikenal dengan RSU Bhakti Kesehatan Masyarakat.
- b. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Rumah Sakit Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang lebih dikenal dengan "RSUD dr. Muhammad Zein Painan"

Pihak I	Pihak II
	

- c. Bahwa, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian Kerjasama dalam hal pelayanan Pemeriksaan Laboratorium pasien.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka PARA PIHAK Sepakat dan setuju mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :



PASAL 1 DEFINISI

Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini perlu dibuat beberapa definisi :

1. **Pemeriksaan Laboratorium** adalah pemeriksaan Spesimen pasien yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA atas permintaan PIHAK PERTAMA.
2. **Pasien** adalah pihak yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan pelayanan Pemeriksaan Laboratorium atas biaya PIHAK PERTAMA
3. **Surat Pengantar** adalah surat asli yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA dan berstempel untuk digunakan 1 (satu) orang pasien guna mendapatkan 1 (satu) kali pelayanan pemeriksaan atas biaya PIHAK PERTAMA
4. **Tarif** adalah tarif atas jasa pemeriksaan sediaan pasien berdasarkan besar dan jumlah pemeriksaannya yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA
5. **Penyerahan hasil pemeriksaan** adalah penyerahan hasil pemeriksaan sediaan oleh pihak Kedua kepada Pihak Pertama
6. **Penanggung Jawab** adalah karyawan/pejabat dari PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA yang ditunjuk oleh masing-masing pihak untuk bertugas sebagai Penanggung Jwaba berdasarkan perjanjian ini.
7. **Sengketa** adalah sengketa yang muncul akibat salah interpretasi oleh salah satu pihak dalam pelaksanaan pasal demi pasal perjanjian ini.

PASAL 2 TATA CARA PELAKSANAAN

1. PIHAK PERTAMA akan merujuk kepada PIHAK KEDUA sampel pemeriksaan Pasien berdasarkan Surat Pengantar.
2. Pasien wajib membawa dan menunjukkan Surat Pengantar asli guna mendapatkan pemeriksaan.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 3

PENGIRIMAN SEDIAAN

1. PIHAK PERTAMA akan mengirimkan sediaan yang akan dilakukan pemeriksaan Laboratorium kepada PIHAK KEDUA
2. Sediaan yang dikirim oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA harus telah diberi label dan data lengkap pasien mengenai :
 - a. Identitas pasien : nomor pendaftaran, nama, jenis kelamin, umur
 - b. Jenis Pemeriksaan
 - c. Tanggal dan jam pengambilan bahan pemeriksaan.
 - d. Kondisi pasien saat sediaan akan diambil (missal : puasa, sedang menjalani terapi/pengobatan tertentu dan sebagainya)

PASAL 4



PEMERIKSAAN SEDIAAN

1. Sediaan yang akan diperiksa oleh PIHAK KEDUA dipastikan sebagai sediaan yang layak untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratorium.
2. Apabila sediaan yang diterima dinyatakan tidak layak, atau tidak memenuhi persyaratan atau tidak lengkap, PIHAK KEDUA akan memberitahu PIHAK PERTAMA segera setelah pernyataan tersebut diketahui PIHAK KEDUA untuk dilengkapi atau dipenuhi.

PASAL 5

PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN

PIHAK KEDUA akan menyerahkan hasil pemeriksaan sediaan sesegera mungkin dalam format standar yang telah dibuat PIHAK KEDUA.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 6
TARIF PEMERIKSAAN

1. Tarif pemeriksaan adalah Tarif Laboratorium yang berlaku pada Pihak Kedua.
2. Setiap perubahan Tarif Pemeriksaan wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu 30 hari kalender sebelum Tarif Pemeriksaan terbaru diberlakukan secara efektif

PASAL 7
PENAGIHAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. PIHAK KEDUA akan membuat tagihan dengan ketentuan :
 - a. Tagihan akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA melalui bagian Keuangan.
 - b. Setiap penagihan yang dilakukan wajib melampirkan Surat Pengantar, Nota Pemeriksaan dan Invoice.
2. PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran secara non tunai dalam waktu selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan berikutnya sejak tagihan diterima oleh PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA akan mengirimkan seluruh uang tagihan sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas kepada Rekening PIHAK KEDUA berikut :

Nama : An. Bhakti Kesehatan Masyarakat

No. Rekening : 027001000710307 (Bank BRI)



Nama Bank : BRI

Kantor Cabang : Painan

4. PIHAK PERTAMA akan membuatkan bukti pembayaran dan mengirimkannya kepada PIHAK KEDUA

PASAL 8
KERAHASIAAN INFORMASI PASIEN

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan identitas, data pribadi dan informasi lainnya dari pasien termasuk semua hasil pemeriksaan medis sebagaimana diatur dalam berbagai

Pihak I	Pihak II
	

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kerahasiaan medis, baik selama perjanjian ini dilaksanakan maupun setelah berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 9 PENANGGUNGJAWAB

Untuk mempermudah komunikasi dan memperlancar pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK perlu menetapkan atau menunjuk Penanggungjawab berikut :

1. Penanggungjawab yang ditetapkan PIHAK KEDUA adalah :



Nama : FAUZI
Jabatan : Kepala Laboratorium RSU BKM
Nomor HP : 085274678952

2. Penanggungjawab yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA adalah

Nama : Ns.Zaiyar Efrita,M.Kep
Jabatan : Kasi Pelayanan RSUD dr. Muhammad Zein Painan

PASAL 10 PENYELESAIAN SENGKETA

1. Untuk mencegah terjadinya perseisihan, PARA PIHAK akan meningkatkan komunikasi untuk memperjelas, mendiskusikan, atau merumuskan atau melaksanakan pasal demi pasal perjanjian ini.
2. Sengketa yang muncul akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
3. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat menyelesaikannya, sengketa tersebut akan diselesaikan melalui forum mediasi yang disebut Komite Perdamaian.
4. Komite Perdamaian akan dibentuk berdasarkan persetujuan kedua pihak.
5. Komite Perdamaian yang akan dibentuk terdiri dari :
 - a. Satu orang pihak ketiga yang netral, ahli dan berpengalaman dalam penyelesaian sengketa dan disetujui oleh PARA PIHAK
 - b. Satu orang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota Komite
 - c. Satu orang dari wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota Komite

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 11 KEADAAN MEMAKSA



1. PARA PIHAK dibebaskan dari beban dan tanggungjawab atas kerugian yang disebabkan keterlambatan penyelenggaraan pekerjaan pemeriksaan laboratorium, apabila terjadi "keadaan memaksa" berupa bencana alam yang mungkin terjadi, seperti : gempa bumi, banjir, tanah longsor, putusnya jalan untuk transportasi darat, angin putting beliung (tornado), huru-hara atau demonstrasi, yang kesemuanya tidak dapat diramalkan atau dicegah serta di luar jangkauan kemampuan PARA PIHAK.
2. Pihak yang terkena salah satu bencana alam tersebut di atas diharuskan untuk melaporkan secara lisan menggunakan jalur komunikasi yang masih efektif atau memberitahukan secara tertulis tentang terjadinya peristiwa 'keadaan memaksa' tersebut di atas kepada PIHAK yang tidak terkena bencana alam untuk mencari, mendiskusikan, dan menemukan jalan keluar dari permasalahan "keadaan memaksa" tersebut.

PASAL 12 JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 4-01-2021 sampai dengan 3-1-2023, dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 13 PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Masing-masing pihak dapat memutuskan perjanjian ini secara sepihak apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini, dengan ketentuan pihak yang akan memutuskan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang akan diputuskan satu bulan sebelum Pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA wajib menyelesaikan semua kewajiban yang telah dibebankan kepada masing-masing pihak selama ikatan kerjasama ini telah dilaksanakan.
3. Perjanjian ini baru dapat dikatakan putus apabila kedua pihak telah menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang sedang dikerjakan.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 14 PERUBAHAN

1. PARA PIHAK sepakat bahwa segala sesuatu yang belum diatur, kurang atau tidak jelas pada pasal demi pasal dalam perjanjian ini akan dilakukan perubahan, penambahan, atau penyempurnaan seperlunya berdasarkan kebutuhan, kepantasan atau kelayakan.
2. Perubahan, penambahan atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas dibuat dalam *bentuk addendum* dan merupakan bagian yang terintegrasi kepada perjanjian ini, serta mengikat kedua belah pihak.


ASAL 15 MULAI BERLAKU

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diberi paraf pada setiap halamannya oleh PARA PIHAK.

PASAL 16 ITIKAD BAIK

Perjanjian ini akan dilaksanakan oleh kedua pihak dengan itikad baik yang dapat dibuktikan dalam tindakan masing pihak mulai dari pelaksanaan hingga berakhirnya pemberlakuan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dua rangkap asli yang masing-masingnya dibubuhi dengan materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Pihak I	Pihak II